

KATA PENGANTAR

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal menyusun Renstra tahun 2019-2024, yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan guna mewujudkan Visi **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”**.

Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik untuk kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, semua kegiatan diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan Renstra ini. Semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi segenap jajaran Dinas Kominfo khususnya dan Pemerintah Kabupaten Tegal pada umumnya.

Slawi, Juli 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL

DESSY ARIFANTO, SSos MT

Pembina (IV/a)
NIP. 197212161997031004